BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 128 TAHUN 2023

TENTANG

PENUTUPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA BANK SULAWESI UTARA GORONTALO CABANG LOLAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, dan untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu menutup Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menutup Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 pada Bank Sulawesi Utara Gorontalo Cabang Lolak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memindahbukukan seluruh saldo Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada PT Bank SulutGo Cabang Lolak ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Nomor Rekening 03101120000086.

KETIGA : Menyampaikan seluruh Bukti dan Laporan Penutupan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Bolaang Mongondow cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 MARET 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 128 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 MARET 2023
TENTANG : PENUTUPAN NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA BANK SULAWESI UTARA GORONTALO CABANG LOLAK.

DAFTAR NOMOR REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

NO	NAMA PUSKESMAS	NOMOR REKENING BANK SULUTGO
1.	BOK PUSKESMAS BILALANG	03101140002590
2.	BOK PUSKESMAS BUNTALO	03101140002601
3.	BOK PUSKESMAS DOLODUO	03101140002612
4.	BOK PUSKESMAS IMANDI	03101140002634
5.	BOK PUSKESMAS INOBONTO	03101140002623
6.	BOK PUSKESMAS KOMANGAAN	03101140002656
7.	BOK PUSKESMAS LOLAK	03101140002645
8.	BOK PUSKESMAS MAELANG	03101140002660
9.	BOK PUSKESMAS MOPUYA	03101140002671
10.	BOK PUSKESMAS PANGIAN	03101140002682
11.	BOK PUSKESMAS PASSI BARAT	03101140002693
12.	BOK PUSKESMAS POIGAR	03101140002704
13.	BOK PUSKESMAS PUSIAN	03101140002715
14.	BOK PUSKESMAS TADOY	03101140002726
15.	BOK PUSKESMAS TANOYAN	03101140002730
16.	BOK PUSKESMAS TUNGOI	03101140002741
17.	BOK PUSKESMAS WERDHI AGUNG	03101140002752
18.	BOK PUSKESMAS KONAROM	03101140002962

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala BKD	
2.	Kabag Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	